SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

Pasal 1

(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

(2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selaku Penanggungjawab Teknis pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dapat menunjuk Kepala Tempat Pelelangan Ikan.
(3) Penyelenggaraan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari dipimpin oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Tempat Pelelangan Ikan dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

(1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen membentuk Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
(3) Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

(1) Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai wewenang :
 a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 b. melakukan pembinaan kepada petugas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan;
 c. melakukan pembinaan kepada Bakul dan Nelayan secara terencana dan terarah untuk lebih mentaati dan mematuhi tata hukum yang ada agar pelaksanaan pelelangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup Nelayan;
 e. mengawasi harga produk perikanan di Tempat Pelelangan Ikan untuk menghindari permainan harga oleh Bakul kepada Nelayan sehingga Nelayan tidak dirugikan;
 f. melakukan pengawasan dan pengarahan kebijakan terhadap jalannya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 g. melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006